

ABSTRACT

**THE PRINCIPLE OF THE INDEPENDENCE OF JUDGES IN EXAMINING,
ADJUDICATE AND DECIDING CASES**

MASKUR HDAYAT

This dissertation given a title Principles of Judge Independence In Examining, adjudicate and deciding Cases. The legal issue studied in this dissertation is about the importance of the independence of judges in examining, adjudicate and deciding cases. Some approaches that can be used in legal research are statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. The theoretical framework in the writing of this dissertation is built on three concepts, independence, judges, examining, adjudicate and deciding cases.

Independence of judges can be traced from the growth of the theory of separation of powers which gives a separate and independent place for judicial power. The Independence of judges requires accountability and the other hand protection in process of implementation. Of Course the protection of the judge is only when carrying out his duties in good faith. If proven in carrying out its duties in the influence of both internal and external or other matters that are prohibited by laws and regulations then the judge is beyond the protection provided by law. The judge's profession does not need to be privileged when the perpetrator or his person violates the law because the universal principle that also applies in Indonesia is Equality Before The Law. Which means that judges are also treated equally with other citizens. Protection of the exercise of independence is given in the case of a judge performing his duties in good faith, based on obeying law, it need to be regulated in law.

Key Words : Independence, Judges, Examining, Adjudicate and Deciding Cases.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Tambahan Lembaran Negara Re UUD 1945).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011, Tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 (30 Juni 2000) tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung 3 /1999 Tentang Hakim Ad-Hoc.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.